

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

(LKj-IP SKPD)



DISUSUN OLEH:

BADAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT kami panjatkan, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia Nya semua tugas dan tanggung jawab kami di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah termasuk penyusunan Laporan Kinerja Istansi Pemerintah (LKj-IP) SKPD tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik.

LKj-IP ini merupakan media pertanggung jawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024. Dalam laporan ini dipaparkan capaian kinerja seluruh program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dengan mengetahui capaian kinerja tersebut maka dapat diukur sejauh mana sasaran output dan outcome dapat direalisasikan.

Informasi yang terangkum tersebut tentunya akan sangat berguna tidak hanya dalam konteks mengukur keberhasilan yang dicapai tetapi lebih jauh lagi sebagai masukan atau bahan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya. Berbagai keberhasilan sudah barang tentu harus dipertahankan bila perlu ditingkatkan. Sebaliknya berbagai kekurangan yang ada untuk disempurnakan di masa yang akan datang. Pada akhirnya diharapkan kinerja Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2023 terus meningkat dari waktu ke waktu.

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga apa yang kami sajikan ini mempunyai kontribusi yang besar bagi Badan Pendapatan Daerah khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya dalam berkiprah membangun daerah tercinta ini. Amin

Praya, 27 Januari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KAB. LOMBOK TENGAH,



BAIQ ALUH WINDAYU W, SE., MM

NIP. 197307291997032008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
PENDAHULUAN	
I.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan	1
I.2. Data Kepegawaian	5
I.3. Struktur Organisasi Bappenda	7
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
II.1. Rencana Strategis Bappenda	8
II.2. Rencana Kerja Tahunan	9
II.3. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	10
II.4. Perjanjian Kinerja Tahunan SKPD.....	11
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja SKPD.....	13
III.2. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran SKPD	14
III.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja pencapaian Tujuan Strategis SKPD	23
III.4. Akuntabilitas Keuangan	27
BAB. IV	
PENUTUP	29
LAMPIRAN	32

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 47 Tahun 2022 tanggal 31 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah peran **Badan Pendapatan Daerah** Kabupaten Lombok Tengah sangat vital yaitu sebagai stake holders dalam menggali pendapatan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati nomor 47 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Selanjutnya Tugas pokok dari Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis di bidang pemungutan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- Pengkoordinasian penerimaan PAD berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Perencanaan pendapatan daerah, pengawasan dan pengendalian penerimaan daerah.

Berangkat dari tugas pokok di atas maka sebagai penjabarannya disusun struktur kelembagaan Badan Pendapatan Daerah yang secara terperinci struktur Badan Pendapatan Daerah beserta tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dibidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis Badan (Renstra) dan Rencana Kerja Badan (Renja);
 - b. Perumusan kebijakan teknis dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain PAD yang sah yang menjadi kewenangan Badan;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi untuk membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan rencana target, monitoring, dan pengawasan serta pelaporan pemungutan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah dengan SKPD Pengelola;
 - d. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan Kinerja Badan;
 - e. Penyelenggaraan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - f. Penyelenggaraan koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Badan dengan SKPD dan instansi/lembaga terkait;
 - g. Perumusan dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instansi/lembaga pemerintah, LSM dan swasta.

- h. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Badan;
- i. Pelaksanaan pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan;
- j. Pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Badan;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.

3. Permasalahan Umum dan Isu Starategis Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Beberapa faktor permasalahan tersebut dapat dibedakan menjadi faktor permasalahan internal (dari dalam) dan faktor permasalahan eksternal (dari luar).

Adapun faktor permasalahan internal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah antara lain :

1. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Pungut). Ada beberapa kualifikasi tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas bahkan belum ada, seperti tenaga akuntansi dibutuhkan dalam perhitungan-perhitungan akuntansi keuangan maupun pembuatan neraca OPD. Tenaga Juru Pungut dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan Tenaga Pemeriksa, penilai dan juru sita pajak daerah yang dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Belum sempurnanya *data base* pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

Disamping faktor-faktor permasalahan internal tersebut, terdapat beberapa faktor permasalahan eksternal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan masih adanya wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.
2. Kurangnya Komitmen antara Perangkat Daerah teknis pada proses pelayanan.
3. Masih kurangnya Kuantitas dan Kompetensi SDM, Standar Pelayanan
4. Adanya praktik penghindaran pajak dan lemahnya Sanksi hukum.

4. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah berdasarkan tinjauan dari gambaran pelayanan OPD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah pada Renstra OPD, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan. Adapun isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya data yang komprehensif mengenai potensi pajak dan retribusi daerah.
2. Belum optimalnya pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya
4. Belum optimalnya pemanfaatan SDM, sarana prasarana dan dukungan anggaran untuk menggali potensi-potensi pajak dan retribusi yang ada

I.2. Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai di Badan Pendapatan Daerah Menurut keadaan sampai bulan Desember 2024 Badan Pendapatan Daerah mempunyai Pegawai Negeri sebanyak 98 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 10 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah


Keadaan : 31 Desember 2024

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON : a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	1 orang 1 orang 3 orang 6 orang -
2	JABATAN FUNGSIONAL : a. Analis Perencana Ahli Muda b. Analis Kebijakan Umum Ahli Muda c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah	1 Orang 1 Orang 1 Orang
3	PANGKAT/GOLONGAN : a. IV b. III c. II d. I	4 Orang 49 Orang 45 Orang 3 Orang
4	JENJANG PENDIDIKAN : a. S3 b. S2 c. S1/DIV d. DIII	- 1 Orang 41 Orang 5 Orang

	e. DII	1 Orang
	f. SMA Sederajat	47 Orang
	g. SD / SLTP	6 Orang

Dari data pegawai diatas bahwa dari jenjang pendidikan bahwa Badan Pendapatan Daerah masih membutuhkan Pelatihan tekhnis bagi Sumber Daya Manusia/tenaga pemeriksa pajak akibat hal ini mempengaruhi capaian kinerja OPD pada tahun 2024.

I.3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis

Tahun 2021 s.d 2026

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
Meningkatkan kemandirian fiskal		Persentase Capaian Penerimaan PAD	1. Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah. 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Bapenda. 3. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Bappenda. 4. Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja Bappenda.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

II.2. Rencana Kerja Tahunan

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2024
1	Meningkatkan Kemandirian Fiskal	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Capaian Penerimaan PAD (%)	380,168,988,138

II.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2021 – 2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	Formulasi Cara Perhitungan	KONDISI SAAT INI 2021	2022	2023	2024	2025	KONDISI AKHIR 2026
1	2		3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kemandirian Fiskal	Persentase Kemampuan Kemandirian Fiskal Daerah	Nilai PAD/Total Belanjax100%	10.58	11.18	12.04	13.00	14.07	15.26
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Penerimaan PAD (%)	Realisasi PAD Tahun (n) – Realisasi PAD Tahun (n-1)/ Realisasi PAD Tahun (n)x100%	13.96	9.74	7.70	7.97	8.24	8.52

II.4. Perjanjian Kinerja Tahunan SKPD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2024	
			TARGET	Rp
Meningkatkan Kemandirian Fiskal	Persentase Kemampuan Kemandirian Fiskal Daerah	%	7.97	178.960.899.220
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan target Penerimaan PAD (%)			

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.179.030.757	
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1.045.454.021	

Jumlah Anggaran Program Pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Tengah : Rp. 21.224.484.778

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2024	
					TARGET	Rp
Meningkatkan kemandirian fiskal	Persentase Kemampuan Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Penerimaan PAD (%)	%	7.97	181.460.899.220

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.294.326.739	
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1.176.989.387	

Jumlah Anggaran Program Pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Tengah : Rp. 21.471.316.126,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat kerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus

$$\text{Presentasi pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase pencapain PAD} = \frac{406,519,427,741.65}{380,168,988,138.00} \times 100\%$$

$$= 106.93 \%$$

$$\text{Cakupan layanan administrasi perkantoran} \quad 100/100 \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka keberhasilan pencapaian kinerja pada realisasi kinerja untuk Capaian > 90% kategori "**Sangat Baik**".

III.2. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran SKPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan evaluasi kinerja dengan mengacu pada perubahan perjanjian kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi tahun sebelumnya (2023)	Target Akhir Renstra
1	Persentase Capaian Penerimaan PAD (%)	Rp	406,519,427,741.65	380,168,988,138.00	106.93	79.34	348,301,078,060
2	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100

Analisa Pencapaian Sasaran :

Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Indikator 1 : Persentase Capaian Penerimaan PAD (%)

Persentase Capaian Penerimaan PAD Merupakan realisasi penerimaan PAD secara keseluruhan yang menggambarkan hasil dari penagihan yang dilakukan. Pada tahun 2024 realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai **Rp. 406,519,427,741.65** dari target **Rp. 380,168,988,138.00** atau **106.93 %**. Adapun rumus untuk menghitung realisasi (%) adalah $\text{realisasi/target PAD} \times 100\%$ yang dituangkan dalam laporan PAD bulanan. Capaian Realisasi pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar **27.59 %** dari tahun sebelumnya.

Pencapaian realisasi sebesar **Rp. 406,519,427,741.65** atau **106.93 %** dikarenakan perubahan system penagihan dan pembayaran secara online atau

non tunai melalui M-Banking, indomart dan alfamart, Pemasangan dan pemantauan melalui alat Smart Tax yang terpasang pada objek pajak yang memiliki potensi besar sehingga dapat diliat setiap saat, membentuk tim Satgas PAD yang bergerak melakukan pendataa dan penagihan sebagai upaya memaksimalkan penerimaan PAD, membuka layanan pajak daerah di wilayah kuta khususnya layanan PBB-P2 secara langsung ke wilayah desa maupun dusun bertujuan mendekatkan pelayanan pajak kepada pelaku-pelaku usaha dan Kerjasama Host to Host antara Bapenda dengan BPN terkait pelayanan BPHTB.

Perbandingan Capaian Sasaran jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Kondisi Awal	Realisasi	%	Target Akhir Renstra
1	Persentase Capaian Penerimaan PAD (%)	Rp	2021	234,242,471,398.00	154,088,985,754.09	65.78	348,301,078,060
			2022	324,661,748,370.00	236.232.647.378,23	72.76	
			2023	339,413,064,027.00	269,298,369,352.54	79.34	
			2024	380,168,988,138.00	406,519,427,741.65	106.93	

Sumber data : Laporan Realisasi PAD dari Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Analisa Pencapaian Sasaran 2024 dibandingkan Tahun sebelumnya :

Analisa Realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya jika dilihat pada table diatas selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, Capaian Realisasi tahun 2024 merupakan Gambaran hasil dari penagihan yang dilakukan. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra yang sudah tersaji pada dokumen renstra dapat dijelaskan bahwa target akan tercapai tentunya dengan berbagai Upaya yang akan dilakukan sehingga dapat meningkatkan realisasi penerimaan

PAD. Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat potensi-potensi PAD yang belum secara maksimal dilakukan pemuktahiran sehingga dapat mendongkrak penerimaan PAD Kabupaten Lombok Tengah.

Analisa Efisiensi SDM :

Salah satu aspek yang berpengaruh terhadap pencapaian target pendapatan daerah adalah efisiensi sumber daya manusia (SDM). Efisiensi SDM mengacu pada bagaimana tenaga kerja di pemerintahan daerah dapat bekerja secara optimal dalam mengelola sumber pendapatan daerah seperti pajak, retribusi :

Faktor-Faktor Efisiensi SDM dalam Pencapaian Pendapatan Daerah

1. Kompetensi dan Kapabilitas Pegawai SDM yang memiliki keterampilan dan pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan daerah, manajemen keuangan, dan administrasi publik dapat meningkatkan efektivitas dalam pengumpulan pendapatan.
2. Distribusi Beban Kerja dan Produktivitas Efisiensi SDM juga berkaitan dengan bagaimana pegawai ditempatkan dalam tugas-tugas strategis. Jika beban kerja tidak merata atau terjadi pemborosan tenaga kerja, maka pencapaian target pendapatan dapat terhambat.
3. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Digitalisasi dalam sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah dapat meningkatkan efisiensi kerja SDM. Dengan sistem yang terotomatisasi, proses pengelolaan pendapatan dapat berjalan lebih cepat dan akurat.
4. Motivasi dan Kesejahteraan Pegawai Pegawai yang memiliki tingkat kepuasan kerja tinggi cenderung lebih produktif dan inovatif dalam mencari solusi untuk meningkatkan penerimaan daerah. Faktor insentif, tunjangan, serta lingkungan kerja yang kondusif berperan dalam meningkatkan efisiensi SDM.
5. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Sistem evaluasi kinerja yang jelas dapat memastikan bahwa SDM bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Monitoring secara berkala membantu mengidentifikasi kendala dan menemukan strategi perbaikan.

6. Tenaga yang dimiliki saat ini mempunyai Beban kerja yang cukup besar pada 1 tenaga penagih, dikarenakan kurangnya tenaga penagih yang dianggap kurang efektif dan efisien dalam melakukan penagihan, 1 Orang bisa menangani beberapa jenis pajak sehingga pembagian beban kerja menumpuk tidak terbagi rata pada petugas penagih.
7. Pada Jenis Pajak PBB-P2 khususnya mengalami perubahan pola penagihan yang dimana tahun 2024 sudah menggunakan tenaga kepala dusun dan kepala lingkungan agar ruang lingkup penagihan lebih kecil sehingga mampu memperoleh realisasi dari pajak PBB-P2 lebih tinggi dari sebelumnya.

Strategi Meningkatkan Efisiensi SDM dalam Peningkatan Pendapatan Daerah

1. Pelatihan dan Pengembangan SDM Peningkatan kompetensi melalui pelatihan reguler dapat meningkatkan efektivitas kerja pegawai dalam mengelola pendapatan daerah.
2. Optimalisasi Teknologi Penggunaan sistem digital dapat mempercepat dan memperbaiki akurasi dalam pengelolaan pendapatan.
3. Reformasi Birokrasi Penyederhanaan prosedur administrasi dapat mengurangi hambatan dalam proses pemungutan pajak dan retribusi.
4. Efisiensi SDM memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian pendapatan daerah. Pengelolaan SDM yang baik, ditunjang dengan teknologi, evaluasi kinerja yang jelas, serta pemberian insentif, dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek manajemen SDM agar dapat mencapai target pendapatan yang optimal.

Tabel realisasi PAD dari tahun 2008 - 2024

**TARGET DAN REALISASI PAD
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

TAHUN	PAD KABUPATEN		
	TARGET	REALISASI	%
2008	22,480,000,000.00	23,101,507,674.00	102.76
2009	43,887,814,495.00	35,595,952,170.00	81.11
2010	63,218,915,303.21	41,371,067,175.00	65.44
2011	66,705,766,435.21	59,287,305,734.00	88.88
2012	110,789,153,137.51	77,013,403,318.23	69.51
2013	114,429,121,133.82	123,118,732,572.78	107.59
2014	131,173,268,475.00	140,497,134,570.16	107.11
2015	154,863,589,503.00	156,931,857,545.88	101.34
2016	155,562,688,313.00	163,721,145,061.30	105.24
2017	280,671,302,747.73	286,691,384,414.65	102.14
2018	194,640,639,337.17	187,324,323,969.81	96.24
2019	203,099,854,513.38	204,507,672,387.36	100.69
2020	193,954,302,747.12	203,926,708,187.53	105.14
2021	234,242,471,398.00	154,088,985,754.09	65.78
2022	324,661,748,370.00	236.232.647.378,23	72.76
2023	339,413,064,027.00	269,298,369,352.54	79.34
2024	380,168,988,138.00	406,519,427,741.65	106.93

Sumber data : Laporan Realisasi PAD dari Bidang Pengendalian dan Evaluasi yang dilakukan rekonsiliasi setiap bulan

➤ **Analisa Capaian Indikator Pertumbuhan Penerimaan PAD**

Pertumbuhan Penerimaan PAD secara umum setiap tahun mengalami peningkatan dilihat daerah beberapa potensi dari jenis pajak yang dilakukan pemuktahiran data. Faktor dari pertumbuhan dapat melalui angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu, indikator makro ekonomi, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah khususnya komponen Pendapatan Asli Daerah. Target penerimaan pajak dalam APBD yang telah ditetapkan dapat diubah pada tahun berjalan dengan melihat perkembangan realisasi pajak daerah setiap bulan. Apabila realisasi penerimaan pajak berhasil melampaui target pajak perbulan, maka dapat diproyeksikan target pajak sampai akhir tahun akan tercapai. Perubahan pada target pajak dalam APBD umumnya mengalami peningkatan. Adapun perhitungan Pertumbuhan Penerimaan PAD adalah $\frac{\text{Realisasi PAD Tahun (n)} - \text{Realisasi PAD Tahun (n-1)}}{\text{Realisasi PAD Tahun (n)}} \times 100$ dengan angka $\frac{406,519,427,741.65 - 269,298,369,352.54}{407,911,121,347.65} \times 100\%$ sehingga didapat angka sebesar **0.33 %**. Ini menunjukkan mengalami pertumbuhan penerimaan sebesar **+ 0.33 %**.

Capaian target dipengaruhi beberapa faktor Pendukung yaitu antara lain:

1. Pemanfaatan Aplikasi Pajak Daerah (smart gov) dimana memudahkan pembayaran 11 jenis pajak.
2. Kerjasama dengan para stakeholder pemangku Kebijakan dan para pelaku Usaha yang dilakukan secara terus menerus.
3. Anggaran yang dikelola dimanfaatkan secara maksimal.
4. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana yang ada.
5. Komitmen dari para Stakeholder dalam hal percepatan penerimaan PAD.
6. Penagihan dilakukan secara maksimal dengan melibatkan berbagai pihak baik Tingkat dusun maupun desa.
7. Pemuktahiran data base yang dilakukan dengan melakukan sensus objek-objek pajak daerah.

Pencapaian target tentunya tidak semata-mata tidak memiliki hambatan, Adapun hambatan yang mempengaruhi beberapa faktor penghambat yaitu antara lain:

1. OPD pengelola PAD belum optimal mengelola retribusi
2. Data Objek yang menjadi sumber pendapatan belum disampaikan kepada Bapenda sebagai bahan uji silang kesesuaian antara realisasi pendapatan dengan sumbernya.
3. Penerapan sanksi yang masih lemah terhadap wajib pajak berdampak pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
4. Data dasar pengenaan pajak belum akurat diakibatkan belum validnya data wajib pajak.
5. Masih terdapat Rasio jumlah Wajib Pajak dengan jumlah juru pungut masih tinggi berdampak pada daya jelajah juru pungut terbatas terutama pada jenis pajak hotel, restoran.
6. Manajemen pengelolaan administrasi Pajak daerah belum maksimal berdampak pada proses pelayanan dan pelaporan serta pengawasan.

Pencapaian Sasaran tersebut dilakukan melalui 2 Program dan 6 Kegiatan. Program teknis yaitu Program Prioritas yang diutamakan yaitu program Pengelolaan Pendapatan dan kegiatan pengelolaan pendapatan yang didukung dengan beberapa sub kegiatan anatara lain;

- a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- b. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- c. Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- e. Penagihan Pajak Daerah
- f. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- g. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan yaitu pada Tahun 2024 Yaitu:

1. Pendaftaran objek Pajak Daerah dengan tujuan terdatanya dan terdaftarnya wajib pajak baru untuk mendapatkan NPWPD, dengan target wajib pajak

baru, serta Pemuktahiran data wajib pajak dan pendataan wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir dengan target terlaksananya pemuktahiran data wajib pajak sebanyak 2000 wajib pajak dengan tujuan tersedianya data pajak dan data potensi pajak yang terbaru, akurat sehingga memudahkan dalam Penagihan dan pemeriksaan pajak.

2. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pemecahan SPPT yang dilakukan sebanyak serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap sekitar 300 SPPT PBB-P2 serta verifikasi BPHTB sebanyak 2500 wajib pajak/lokasi objek pajak.
3. Penagihan Pajak Daerah berupa pelaksanaan optimalisasi penagihan pajak daerah dengan tujuan terlaksananya optimalisasi penagihan pajak daerah terhadap 350.000 wajib pajak PBB-P2 dan sekitar 3000 Wajib pajak lainnya untuk meminimalisasi tercapainya target PAD.
4. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah berupa pemeriksaan pajak daerah dengan tujuan terlaksananya pemeriksaan pajak daerah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dilakukan terhadap 7 wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak.
5. Membuka posko pelayanan pembayaran pajak daerah khususnya PBB-P2 di semua wilayah Kecamatan agar memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran dari segi efektifitas waktu dan jarak.
6. Membentuk TIM SATGAS PAD yang dimana ini merupakan salah satu terobosan yang dibentuk dengan langsung mendatangi wajib pajak secara rutin dilakukan setiap triwulan, sehingga wajib pajak atau para pelaku usaha tidak lagi menunda pembayaran pajak.

Rencana dan Inovasi yang akan dilaksanakn pada tahun berikutnya antara lain:

1. Melakukan kerjasama Dengan BPKP terkait audit.
2. Mengoptimalkan SMART TAX (monitoring transaksi) yang bekerjasama dengan PT. Bank NTB Syariah.
3. Membentuk Tim Penertiban dan Penagihan PAD

4. Melakukan Pemuktahiran Data Objek dan Subjek Pajak Daerah dengan cara melakukan **Sensus Pajak Daerah** Khususnya pada PBB-P2 yang dianggap potensial namun belum dimuktahirkan.
5. Melakukan Kerjasama lebih intensif dengan Perangkat Kecamatan, Desa dan Kepala Dusun dalam penagihan PBB-P2.
6. Melakukan APPRAISAL Perhitungan NJOP PBB-P2 dengan menggunakan pihak ke-3 pada semua kecamatan.

III. 3. Evaluasi Pencapaian Kinerja pencapaian Tujuan Strategis SKPD

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang diraih oleh Badan Pendapatan Daerah pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis Tahun 2024 dipaparkan pada tabel sebagai berikut :

Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

Tujuan	Rata-rata Capaian Sasaran	Kreteria Capaian Sasaran	Rata-rata Capain Tujuan	Kriteria Pencapaian Tujuan	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN SEBELUMNYA (2023)
Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	106.93 %	Sangat Baik	0.16 %	Belum Mandiri	0.11 %

➤ **Analisa Capaian Indikator Indeks Kemandirian Fiskal Daerah**

Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar termasuk dari Pemerintah Pusat. Pencapaian indikator Sasaran yaitu persentase kemampuan kemandirian fiskal daerah dengan perbandingan Nilai PAD/Total Belanja Daerah x 100% dengan angka Rp. 406,519,427,741.65/2.538.492.429.747,00 x 100% terhadap Pendapatan Daerah dimana pencapaiannya yaitu **0.16 %**. Hal ini meunjukkan dalam kategori **Belum mandiri**. Suatu Daerah dikategorikan pada daerah Mandiri jika pencapaiannya **0.50 > 0.75 %** nilai kemandirian fiskalnya. Kabupaten Lombok Tengah Untuk menuju Mandiri dibutuhkan **0.34 %**. Untuk menuju **Mandiri** diperlukan inovasi dan langkah-langkah untuk meningkatkan Realisasi PAD antara lain :

1. Tahun 2025 untuk Pajak PBB-P2 akan lebih mengoptimalkan tenaga dari kepala dusun/Kepala lingkungan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai juru pungut dalam pemungutan pajak.
2. Melakukan Penilaian kembali objek PBB-P2 atau pemuktahiran data PBB-P2 sehingga dapat menaikkan pendapatan atau nilai PBB-P2 dengan cara door to door dan untuk membantu masyarakat yang ingin melakukan pergantian nama atau pemecahan SPPT.
3. Optimalisasi transaksi pembayaran secara online yang dimana pada awal penggunaannya sudah mengalami peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
4. Melakukan pemuktahiran data yang akan menjadi database dan sebagai potensi PAD untuk acuan penentuan target PAD pada tahun berikutnya.

Pencapaian Tujuan Strategis ini disebabkan oleh realisasi PAD dan Belanja Daerah yang semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Optimalisasi Penerimaan PAD Khususnya di Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan dan juga pada belanja mengalami peningkatan sehingga sangat berpengaruh terhadap capaian kemandirian fiskal daerah yaitu

belanja daerah masih terpengaruh oleh dinamika politik sehingga tidak optimal dalam pencapaian sasaran pembangunan berkualitas yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) berkelanjutan. Kemudian Terkait Potensi PAD belum optimal dikelola secara baik sehingga pada beberapa potensi PAD belum mencapai target namun secara menyeluruh realisasi PAD mencapai **100%**.

➤ **Analisa Capaian Indikator Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Lalu**

Pencapaian indikator Sasaran yaitu persentase kemampuan kemandirian fiskal daerah dengan perbandingan Nilai PAD/Total Belanja Daerah x 100% dengan angka Rp. 269,298,369,352.54/2.401.692.492.280 x 100% terhadap Pendapatan Daerah dimana pencapaiannya yaitu **0.11 %**. Dibandingkan dengan Capaian Indeks Kemandirian Fiskal Tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar **0.04 %**.

➤ **Analisa Capaian Indikator Indeks Kemandirian Fiskal Daerah 5 Tahun**

Melihat Pencapaian indikator Sasaran yaitu persentase kemampuan kemandirian fiskal daerah dengan Formulasi perbandingan Nilai PAD/Total Belanja Daerah x 100% dari tahun 2021 – 2024 mengalami peningkatan, sehingga jika dilihat dari realisasi PAD maka ditarget akhir diupayakan akan mencapai **0.50 %** dengan target **Menuju Mandiri** pada Indikator Indeks Kemandirian Fiskal Daerah. Namun dengan demikian kami akan terus memaksimalkan perbaikan dan melakukan inovasi – inovasi yang akan mendongkrak realisasi PAD yang menjadi salah satu faktor agar tercapainya kemandirian fiskal daerah.

➤ **Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Daerah Lain**

Perbandingan Capaian Kinerja dibandingkan dengan daerah lain yaitu Sasaran pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024 dengan realisasi **Rp. 301.000.000.000,00 target Rp. 254.000.000.000,00** atau sebesar **118 %**.

Terhadap pencapaian tersebut dapat dijelaskan bahwa hal ini disebabkan karena realisasi PAD mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari persentase realisasi capaian kinerja sama-sama menunjukkan kinerja sangat baik. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja daerah yang berdampak pada peningkatan PAD yang menjadi salah satu faktor indeks kemandirian fiskal Daerah.

Tabel perbandingan Capaian Realisasi

	Target PAD 2024	Realisasi	%
Kab. Lombok Tengah	Rp. 380,168,988,138.00	Rp. 407,911,121,347.65	107.30
Kab. Lombok Utara	Rp. 254.000.000.000,00	Rp. 301.000.000.000,00	118

➤ **Perbandingan Capaian Kinerja terhadap capaian level Nasional**

Perbandingan Capaian Kinerja dibandingkan dengan capaian Nasional pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 232.998.985.243.900,00 dibandingkan dengan realisasi capaian daerah kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 sebesar Rp. 407,911,121,347.65.

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah dapat dibandingkan dengan capaian PAD nasional. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai seberapa besar kontribusi PAD suatu daerah terhadap total PAD nasional. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perbandingan ini antara lain:

1. **Jumlah Pendapatan:** Melihat total PAD suatu daerah dibandingkan dengan total PAD nasional untuk mengetahui kontribusinya.
2. **Pertumbuhan PAD:** Menilai laju pertumbuhan PAD daerah dibandingkan dengan pertumbuhan PAD secara nasional.
3. **Sumber PAD:** Membandingkan sumber-sumber PAD di daerah (seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lainnya) dengan proporsi nasional, untuk melihat keberagaman dan ketahanan sumber pendapatan daerah.

4. **Potensi Ekonomi Daerah:** Perbandingan ini juga memperhitungkan potensi ekonomi lokal yang dapat mempengaruhi kapasitas daerah untuk menghasilkan PAD yang lebih tinggi.

Perbandingan ini dapat memberikan gambaran tentang efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan mencerminkan kemandirian fiskal daerah dalam mendanai kegiatan pembangunan. Hal ini penting untuk mendorong kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

III. 4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

Tabel III.4a
Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasional	20.759.276.318	16.561.653.444	79,78
2.	Belanja Modal	712.039.808	694.380.850	97,52
	Jumlah :	21.471.316.126	17.256.034.294	80,37

Penyerapan anggaran belanja BAPENDA 2024 sebesar **80,37 %** dari anggaran belanja operasional sebesar **79,78 %** dan belanja Modal **97,52 %**. Dari realisasi anggaran diatas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah baik. Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

Tabel III.4b
Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	%	Unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan (Sekretariat/ Bidang/Bagian/ Seksi)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.979.160,00	77.180.400,00	83.91	Sekretariat
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.220.577.348,00	14.456.836.632,00	79.34	Sekretariat
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.711.065.921,00	1.607.764.130,00	93.96	Sekretariat
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.846.000,00	87.322.877,00	84.09	Sekretariat
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.858.310,00	128.932.855,00	77.27	Sekretariat
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
1.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.176.989.387,00	901.747.400,00	76.61	Bidang

Berdasarkan data dalam table diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2024 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan teknis yang menangani atau mengelola sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 lalu melaksanakan 2 (dua) program dengan 6 (Enam) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. **21.471.316.126** Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dalam rangka mewujudkan atau mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah.

Secara umum arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah merealisasikan penerimaan daerah berdasarkan target yang ditetapkan dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah.

Tujuan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dapat disarikan menjadi 4 (empat) butir yakni:

- Merealisasikan penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Meningkatkan target penerimaan daerah secara bertahap dan secara berkelanjutan dari PAD;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
- Meningkatkan potensi PAD dengan mencari sumber-sumber PAD baru.

Realisasi keempat butir tujuan tersebut pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 182.155.951.817,36 atau 100.38 % dari target sebesar Rp. 181.460.899.220,00

- Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp. 25.942.333.221,00 atau 94.49 % dari target sebesar Rp. 27.469.245.217,00
- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 406,519,427,741.65 tercapai 106.93 % dari target sebesar Rp. 380,168,988,138.00

Secara umum target tujuan yang direncanakan sudah dapat tercapai meskipun masih terdapat target yang belum tercapai dari beberapa jenis pajak dan retribusi. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang merupakan kelemahan dan kendala. Besaran target PAD pada beberapa sumber tidak realistis menurut potensi sehingga target yang ada sulit tercapai;

Beberapa kelemahan dan ancaman pada tahun 2024 yaitu;

1. Target masih terdapat potensi obyek-obyek PAD yang belum terinventarisir
2. Kesadaran wajib pajak dan Wajib Retribusi yang masih rendah;
3. Kurang optimalnya operasionalisasi aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
4. Data Base PBB-P2 belum akurat
5. Rasio SDM pengelola Pendapatan masih kurang
6. Manajemen pengelolaan administrasi Pajak daerah belum maksimal berdampak pada proses pelayanan dan pelaporan serta pengawasan

Sesuai dengan permasalahan di atas maka langkah yang ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah untuk memecahkan masalah tersebut adalah :

- Mengoptimalkan Penggunaan Aplikasi Pajak Daerah.
- Mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber yang potensial untuk menutupi sumber penerimaan yang kurang potensial agar target PAD bisa tercapai;
- Mengintensifkan koordinasi dan pembinaan dengan SKPD pengelola PAD agar motivasi dan kinerja SKPD pengelola PAD dapat meningkat.
- Melakukan Sensus Pajak Daerah khususnya PBB-P2 dalam rangka memenuhi kevalidan database.
- Meninjau ulang NJOP PBB P2 dalam rangka meningkatkan target PAD

- Bekerjasama dengan BPKP Perwilan NTB melakukan pemeriksaan Pajak
- Memberikan reward terhadap wp yang taat pajak dan punishment.

Semoga hasil ini dapat ditingkatkan di masa-masa yang akan datang dan tentunya tanpa bantuan dari semua pihak maka akan sangat mustahil semua target yang telah ditetapkan akan tercapai.

Praya, 27 Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



BQ. ALUH WINDAYU W, SE., MM

NIP. 197307291997032008

LAMPIRAN DATA DUKUNG

**REALISASI PENERIMAAN PAD (PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH)
KABUPATEN LOMBOK TENGAH S/D BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SKPD	TARGET PAD 2024	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	(%)
1.	BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)	181,460,899,220.00	170,549,281,399.96	13,381,766,684.67	183,931,048,084.63	101.36
	PAJAK DAERAH	181,460,899,220.00	169,155,074,978.76	13,000,876,838.60	182,155,951,817.36	100.38
	PBBP2	24,110,079,000.00	15,915,298,181.86	772,686,393.00	16,687,984,574.86	69.22
	BPHTB	29,000,000,000.00	33,955,213,855.00	1,703,662,009.00	35,658,875,864.00	122.96
	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	104,489,606,526.00	114,084,504,787.90	9,755,440,205.60	123,839,944,993.50	118.52
	- Makanan dan/atau Minuman	33,295,127,193.00	36,867,117,918.10	4,102,649,235.00	40,969,767,153.10	123.05
	- Tenaga Listrik	30,622,483,417.00	28,500,421,688.00	2,781,902,863.00	31,282,324,551.00	102.15
	- Jasa Perhotelan	35,368,177,128.00	42,341,520,320.30	2,663,096,902.60	45,004,617,222.90	127.25
	- Jasa Parkir	1,413,305,788.00	1,513,712,774.00	112,324,532.00	1,626,037,306.00	115.05
	- Jasa Kesenian dan Hiburan	3,790,513,000.00	4,861,732,087.50	95,466,673.00	4,957,198,760.50	130.78

	Pajak Reklame	2,631,245,928.00	1,775,988,015.00	174,633,250.00	1,950,621,265.00	74.13
	Pajak Air Tanah	10,775,373,200.00	425,447,507.00	37,386,500.00	462,834,007.00	4.30
	Pajak Mineral Bukan Logam	1,750,278,803.00	2,994,272,632.00	557,068,481.00	3,551,341,113.00	202.90
	Pajak Sarang Burung Walet	8,704,315,763.00	4,350,000.00	-	4,350,000.00	0.05
	Lain-lain PAD yang Sah		1,394,206,421.20	380,889,846.07	1,775,096,267.27	
2.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	74,423,282,913.00	72,412,235,891.01	19,246,237,958.07	91,658,473,849.08	123.16
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1,931,600,000.00	1,493,700,000.00	1,010,000,000.00	2,503,700,000.00	129.62
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,741,149,852.00	11,349,456,246.00	-	11,349,456,246.00	89.08
	Lain-lain PAD yang Sah	59,750,533,061.00	59,569,079,645.01	18,236,237,958.07	77,805,317,603.08	130
3.	DINAS PERHUBUNGAN	1,205,000,000.00	198,505,000.00	53,475,000.00	251,980,000.00	20.91
	Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum	671,100,000.00	198,505,000.00	53,475,000.00	251,980,000.00	37.55
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	533,900,000.00	-	-	-	-
	Lain-lain PAD yang Sah		-	-	-	
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	399,074,000.00	280,200,000.00	153,146,000.00	433,346,000.00	108.59

	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	394,074,000.00	278,655,000.00	153,146,000.00	431,801,000.00	109.57
	Retribusi Pemakaian Laboratorium	5,000,000.00	1,545,000.00		1,545,000.00	30.90
	Lain-lain PAD Yang Sah		-	-	-	
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	348,981,000.00	1,007,941,039.53	373,638,362.00	1,381,579,401.53	395.89
	Retribusi Sewa Alat Berat	348,981,000.00	262,901,500.00	33,952,500.00	296,854,000.00	85.06
	Lain-lain PAD Yang Sah		745,039,539.53	339,685,862.00	1,084,725,401.53	
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	547,884,000.00	781,560,690.00	76,674,000.00	858,234,690.00	156.65
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	547,884,000.00	780,288,000.00	76,674,000.00	856,962,000.00	
	Lain-lain PAD Yang Sah		1,272,690.00	-	1,272,690.00	
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	90,000,000.00	35,960,232.00	660,000.00	36,620,232.00	40.69
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	90,000,000.00	18,960,000.00	660,000.00	19,620,000.00	21.80
	Lain-lain PAD yang Sah		17,000,232.00	-	17,000,232.00	
8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN					
	TERPADU SATU PINTU	2,244,312,500.00	2,591,450,020.00	15,707,901.00	2,607,157,921.00	116.17
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/PBG					

		2,241,112,500.00	2,591,450,020.00	15,707,901.00	2,607,157,921.00	116.33
	Retribusi Izin Trayek	3,200,000.00	-	-	-	-
	Lain-lain PAD Yang Sah		-	-	-	
9	DINAS PARIWISATA	237,600,000.00	182,523,292.76	6,200,000.00	188,723,292.76	79.43
	Aik Bukak	237,600,000.00	150,400,000.00	6,200,000.00	156,600,000.00	65.91
	Lain-lain PAD yang Sah		32,123,292.76	-	32,123,292.76	
10	DINAS PERTANIAN	533,283,200.00	338,680,500.00	52,292,000.00	390,972,500.00	73.31
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	80,400,000.00	31,523,000.00	2,591,000.00	34,114,000.00	42.43
	Retribusi Rumah Potong Hewan	64,240,000.00	19,597,000.00	851,000.00	20,448,000.00	31.83
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	113,643,200.00	98,500,000.00	-	98,500,000.00	86.67
	Lain-lain PAD yang Sah		-	-	-	
	Pendapatan dari Pihak Ketiga	275,000,000.00	189,060,500.00	48,850,000.00	237,910,500.00	86.51
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	388,540,400.00	119,870,140.00	128,000,000.00	247,870,140.00	63.80
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	53,000,000.00	55,000,000.00	-	55,000,000.00	103.77
	Retribusi Tempat Pelelangan	67,000,000.00	-	-	-	-

	Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah	183,040,400.00	54,025,000.00	120,000,000.00	174,025,000.00	95.07
	Dempond tambak Udang	85,500,000.00	9,000,000.00	8,000,000.00	17,000,000.00	19.88
	Lain-lain PAD yang sah		1,845,140.00	-	1,845,140.00	
12	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7,294,466,325.00	1,911,518,925.00	235,067,625.00	2,146,586,550.00	29.43
	Retribusi Pelayanan Pasar	6,802,442,325.00	1,267,817,550.00	137,209,625.00	1,405,027,175.00	20.65
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	417,024,000.00	643,701,375.00	97,858,000.00	741,559,375.00	177.82
	Retribusi tera/tera ulang UTTP	75,000,000.00	-	-	-	-
	Lain-lain PAD yang sah	-	-	-	-	-
13	DINAS KESEHATAN	12,523,503,792.00	14,371,018,750.00	1,899,421,000.00	16,270,439,750.00	129.92
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	12,523,503,792.00	14,371,018,750.00	1,899,421,000.00	16,270,439,750.00	129.92
	PASIEN UMUM	4,173,679,000.00	2,024,117,950.00	295,187,200.00	2,319,305,150.00	55.57
	BPJS NON KAPITASI	5,721,074,792.00	10,616,863,800.00	1,441,989,800.00	12,058,853,600.00	210.78
	UTD	2,628,750,000.00	1,730,037,000.00	162,244,000.00	1,892,281,000.00	71.98
	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-	-	-	
14	PENDAPATAN B L U D Jasa Layanan Umum :					

		16,796,134,650.00	16,189,171,630.24	1,209,391,424.55	17,398,563,055	103.59
	PKM AIK DAREK	3,094,618,800.00	2,891,958,394.30	249,045,196.24	3,141,003,590.54	101.50
	PKM AIK MUAL	2,710,008,901.00	3,176,774,449.84	-	3,176,774,449.84	117.22
	PKM JANAPRIA	2,807,250,573.00	3,294,392,239.35	402,572,060.89	3,696,964,300.24	131.69
	PKM PRAYA	5,251,028,096.00	4,247,252,064.90	374,410,231.40	4,621,662,296.30	88.01
	PKM PUYUNG	2,933,228,280.00	2,578,794,481.85	183,363,936.02	2,762,158,417.87	94.17
15.	RSUD (BLUD)	81,676,026,138.00	77,280,300,254.76	11,437,532,021.10	88,717,832,275.86	108.62
	J U M L A H	380,168,988,138.00	358,250,217,765.26	48,269,209,976.39	406,519,427,741.65	106.93

**TABEL PENGUKURAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra OPD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD 5/4 tahun 2024	Tingkat Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD 5/4 tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD 5/4 tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD 5/4 tahun 2024
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
				1		2		3		4									
5	01	Badan Pendapatan Daerah		15.661.168.214	16.243.613.664	21.234.484.778	7.888.119.400	11.752.346.920	17.259.965.694	17.259.965.694	17.259.965.694	17.259.965.694	17.259.965.694	17.259.965.694	17.259.965.694	80,69 %	17.259.965.694	80,69 %	17.259.965.694
5	02	UNSLP PENUNJANG URUSAN		15.661.168.214	16.243.613.664	21.234.484.778	7.888.119.400	11.752.346.920	17.259.965.694	17.259.965.694	17.259.965.694	17.259.965.694	17.259.965.694	17.259.965.694	17.259.965.694	80,69 %	17.259.965.694	80,69 %	17.259.965.694
5	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NIBI SAKIP OPD	14.439.302.269	15.116.713.094	20.179.030.757	7.742.871.600	11.530.031.101	16.339.218.294	16.339.218.294	16.339.218.294	16.339.218.294	16.339.218.294	16.339.218.294	16.339.218.294	80,60 %	16.339.218.294	80,60 %	16.339.218.294
5	02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	40.116.800	20.934.240	31.105.960	3.721.000	11.145.000	76.905.400	76.905.400	76.905.400	76.905.400	76.905.400	76.905.400	76.905.400	85,01 %	76.905.400	85,01 %	76.905.400
5	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.893.320	6.286.620	4.214.640	1.000.000	2.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	76,71 %	4.000.000,00	76,71 %	4.000.000,00
5	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Mhtksar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Mhtksar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mhtksar Realisasi Kinerja SKPD	20.087.500	10.386.180	12.680.880	3.100.000	5.445.000,00	68.905.400,00	68.905.400,00	68.905.400,00	68.905.400,00	68.905.400,00	68.905.400,00	68.905.400,00	84,49 %	68.905.400,00	84,49 %	68.905.400,00
5	02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.640.000	4.261.440	5.210.940	0	3.100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	76,77 %	4.000.000,00	76,77 %	4.000.000,00
5	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.581.240.020	13.791.425.811	17.979.728.083	7.554.769.664	103.38.662.626	14.456.737.032	14.456.737.032	14.456.737.032	14.456.737.032	14.456.737.032	14.456.737.032	14.456.737.032	79,34 %	14.456.737.032	79,34 %	14.456.737.032
5	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13.523.841.602	13.783.683.811	17.949.980.489	127.000/bulan	10.518.730.625.00	14.434.155.032	14.434.155.032	14.434.155.032	14.434.155.032	14.434.155.032	14.434.155.032	14.434.155.032	79,32 %	14.434.155.032	79,32 %	14.434.155.032
5	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.900.000	4.200.000	2.889.590	1.050.000	1.050.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	96,90 %	2.800.000,00	96,90 %	2.800.000,00	
5	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	42.889.000	23.562.000	20.855.000	3.100.000	15.807.000,00	19.782.000,00	19.782.000,00	19.782.000,00	19.782.000,00	19.782.000,00	19.782.000,00	19.782.000,00	94,84 %	19.782.000,00	94,84 %	19.782.000,00
5	02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum Perangkat Daerah	48.246.847	1.659.327.760	1.655.266.120	84.955.228	845.139.978	1.608.202.120	1.608.202.120	1.608.202.120	1.608.202.120	1.608.202.120	1.608.202.120	94,00 %	1.608.202.120	94,00 %	1.608.202.120	
5	02	Penyediaan Perakalan dan Peningkatan Kantor yang Dibiayai Paket Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Perakalan dan Peningkatan Kantor yang Dibiayai Paket Logistik Kantor yang Disediakan	40.900.000	962.538.180	740.636.621	26.767.250.000	375.431.100.000	803.930.250.00	803.930.250.00	803.930.250.00	803.930.250.00	803.930.250.00	803.930.250.00	96,09 %	803.930.250.00	96,09 %	803.930.250.00	
5	02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	57.990.000	57.990.000	545.328.184	1.660.000.000	208.220.000.000	507.334.000.00	507.334.000.00	507.334.000.00	507.334.000.00	507.334.000.00	507.334.000.00	90,25 %	507.334.000.00	90,25 %	507.334.000.00	
5	02	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	253.158.847	212.864.180	238.057.315	2.250.000.000	198.210.000.000	234.660.000.00	234.660.000.00	234.660.000.00	234.660.000.00	234.660.000.00	234.660.000.00	98,32 %	234.660.000.00	98,32 %	234.660.000.00	
5	02	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Komitansi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Komitansi SKPD	67.900.000	21.375.420	91.314.000	34.277.979.100	62.995.880.00	62.995.880.00	62.995.880.00	62.995.880.00	62.995.880.00	62.995.880.00	62.995.880.00	84,82 %	62.995.880.00	84,82 %	62.995.880.00	
5	02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan																
5	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan																
5	02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan Laporan pemerintahan daerah	132.948.000	69.788.094	97.426.000	17.866.683	59.230.059	87.322.877	87.322.877	87.322.877	87.322.877	87.322.877	87.322.877	84,09 %	87.322.877	84,09 %	87.322.877	



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raden Puguh-Praya (Gedung Solah)

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 9.9 Tahun 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LKJ-IP PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, perlu menetapkan Tim Penyusun LKJ-IP;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Neegara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk & menetapkan Tim Penyusun LKJ-IP, yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusun LKJIP adalah sebagai berikut :
1. Mengadakan rapat tim penyusun LKJIP Tahun 2024;
 2. Mengumpulkan data dan bahan dari seluruh unit kerja;
 3. Melakukan pengolahan bahan dan data;
 4. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan bidang ;
 5. Melaporkan hasil LKJIP kepada Bupati Lombok Tengah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Praya

Pada Tanggal 10 Januari 2024

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,**



BAIQALUH WINDAYU W, SE., MM

Tembusan di sampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 9-A TAHUN 2024

TANGGAL : 10 - 1 - 2024

TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LKJ-IP PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2024

NO	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Ket.
1	2	3	
1	BAIQ ALUH WINDAYU W, SE., MM Kepala Badan Pendapatan Daerah	Ketua	
2	FITRI ANDRIYANI, S.Sos Sekretaris	Sekretaris	
3	LALU JAYAPRAYA, S.Sos Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Anggota	
4	LALU NURHIDAYAT SUHARTA, SH., MM Kepala Bidang Pendapatan Daerah	Anggota	
5	RAHADIAN SUKMAJAYA, S.STP., MM Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota	
6	LALU IIP SATRYA W, S.STP Fungsional Perencana	Anggota	

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



BAIQ ALUH WINDAYU W, SE., MM